



Penyuluhan Dampak Pernikahan Usia Dini di MA Mafatihul Huda

Rachmawati*¹, Dyah Ayu Sulistyaning Cipta², Susandi³

^{1,2,3} Universitas Insan Budi Utomo

^{1,2,3}*e-mail: rachmawati603@gmail.com, dyahayu.esce@gmail.com, rista.yansi@gmail.com,
susandi.ikipbudiutomo@gmail.com

Abstract (English)

Early marriage is a marriage carried out by a couple who is under 18 years of age. Early marriage has an impact on the economy and education of the couple. Early marriage can also have an impact on various social issues, such as poverty, domestic violence, and others. Therefore, efforts are needed to reduce the number of early marriages and increase the awareness of MA Mafatihul Huda MA students about its negative impacts. This effort can be done through providing opportunities to conduct early marriage.

Abstrak (Indonesia)

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia di bawah 18 tahun. Pernikahan dini berdampak pada ekonomi dan pendidikan pasangan. Pernikahan dini juga dapat berdampak pada berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menekan angka pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran siswa MA Mafatihul Huda tentang dampak negatifnya. Upaya ini dapat dilakukan melalui pemberian kesempatan untuk melakukan program konseling pernikahan dini.

Article History

Submitted: 7 Desember 2024

Accepted: 16 Desember 2024

Published: 17 Desember 2024

Key Words

wedding, early age, negative impact

Sejarah Artikel

Submitted: 7 Desember 2024

Accepted: 16 Desember 2024

Published: 17 Desember 2024

Kata Kunci

pernikahan, usia dini, dampak negative

1. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah bentuk ikatan atau hubungan yang dibuat antara dua individu yang saling mencintai dan memiliki niat untuk hidup bersama dalam suka maupun duka. Pernikahan juga melibatkan banyak unsur seperti cinta, kesetiaan, kepercayaan, kompromi, dan rasa saling menghargai. Sebuah pernikahan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dipersiapkan secara matang agar dapat berlangsung dengan harmonis dan bahagia.

Menikah merupakan hubungan yang bersifat suci/sakral antara pasangan dari seorang pria dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa dan hubungan tersebut telah diakui secara sah dalam hukum dan secara agama. Menurutnya, kesiapan mental untuk menikah mengandung pengertian kondisi psikologis emosional untuk siap menanggung berbagai resiko yang timbul selama hidup dalam pernikahan, misalnya pembiayaan ekonomi keluarga, memelihara dan mendidik anak-anak, dan membiayai kesehatan keluarga. (sari & sunarti, 2013)

Menikah muda adalah hubungan dua orang yang berkomitmen akan menjalankan hidup bersama. Secara bahasa perkawinan merupakan kata dasar dari “kawin” artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis yang merupakan ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sementara menurut Dariyo mendefinisikan pernikahan merupakan ikatan kudus (suci dan sakral) antara pasangan dari



seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa (almahisa & agustian, 2021).

Pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang batasan umur minimal seseorang dapat menikah yaitu laki-laki minimal berusia 19 tahun sedangkan perempuan berusia minimal 16 tahun. Dengan berdasar eturan pemerintah Indonesia tentang pernikahan maka mempelai harus mendapat persetujuan orang tuanya. Merujuk pasal 2 menjelaskan bila terjadi penyimpangan terhadap ayat 1 seseorang bisa meminta dispen kepada pengadilan atau pejabat lain. Pejabat dan pengadilan merupakan yang ditentukan oleh kedua orang tua pihak calon mempelai laki-laki dan perempuan. Kelonggaran peraturan diberikan oleh pemerintah kepada pasangan yang akan melakukan proses pernikahan. Kelonggaran tersebut diberikan kepada mempelai yang belum cukup umur di salah satu mempelai tetapi ingin melaksanakan pernikahan (poezan, 2021)

Faktor pernikahan dini yaitu: Pertama, rendahnya tingkat pendidikan. Pendorong terjadinya pernikahan usia dini adalah rendahnya tingkat pendidikan. Alasannya karena dengan adanya tingkat kerendahan dalam pendidikan, maka seorang kurang mengetahui bahwa pernikahan usia dini beresiko terhadap kesehatannya. Kedua, takut berbuat zina. Zina pada dasarnya dilarang oleh semua agama. Zina dilakukan oleh seseorang yang belum sah dalam pernikahan tetapi ia melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, karena rasa takut inilah menjadi alasan bagi seseorang melakukan pernikahan di usia muda. Ketiga, pergaulan. Pergaulan juga bisa menjadi penyebab seseorang melakukan pernikahan di usia dini, alasannya dengan pergaulan yang salah atau kurang benar ia akan mengikuti tindakan melakukan pernikahan meskipun usianya masih belum mencukupi. Keempat, hamil diluar nikah. Kasus mengenai hamil diluar nikah sangat banyak kita temukan dilingkungan sekitar kita, terutama didesa. Hal ini tentu saja akan berkontribusi pada terjadinya pernikahan di usia dini, alasannya karena dengan hamil terlebih dahulu seseorang terpaksa melakukan pernikahan. Kelima, faktor orang tua. Faktor yang mendasari pernikahan usia dini juga muncul dari faktor orang tua, yaitu orang tua yang melakukan perjodohan keluarga yang saling terikat satu sama lain, dan hal lain misalnya memperbaiki keturunan, kekayaan dan alasan lainnya. (Ramdhani & fahmi, 2023)

Dampak negatif dari pernikahan usia dini, yaitu: Kematangan psikologis belum tercapai, ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, serta menjadi sebuah aib bagi keluarga dilingkungan masyarakat setempat. Ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia muda meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, resiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas. Dampak lain dari pernikahan usia dini yaitu tingkat perceraian tinggi dan taraf kehidupan yang rendah. (hamidah & wiwita, 2018)

Permasalahan pernikahan usia dini banyak terjadi di pedesaan, yang sebagian orang tua beranggapan menikahkan anaknya menjadikan beban orang tua berkurang. pemikiran orang desa atau orang tua wali murid MA MAFATIHUL HUDA yang berfikir bahwa menikah adalah solusi untuk anaknya setelah lulus sekolah. Banyak yang terjadi anak desa yang dibawah umur menikah dikarenakan banyak soal dan permasalahan, salah satunya yaitu desakan orang tua yang menjadi alasan untuk menikah, padahal anak tersebut ingin melanjutkan pendidikan. Salah satu alasan selain desakan orang tua yaitu pergaulan bebas sehingga dari pergaulan tersebut mengakibatkan tingginya keinginan menikah bagi usia dini (umur belum mencukupi). Sehingga dari alasan tersebut menikah adalah hal yang wajib bagi



usia dibawah umur dan beranggapan menikah adalah bukanlah sesuatu yang banyak dipertimbangkan dampaknya dan alhasil banyak juga perceraian.

Pernikahan dini yang terjadi ditengah masyarakat ini telah menimbulkan banyak dampak, pernikahan dini ini telah merugikan kepentingan anak dan akan sangat membahayakan kesehatan anak. Oleh karena itu, pernikahan usia dini harus dihindari dan diubah pandangan masyarakat tentang pernikahan. Pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak wanita juga harus ditingkatkan untuk mencegah pernikahan usia dini.

Tujuan dari pengabdian masyarakat berbasis potensi (PMBP) yaitu untuk memberi wawasan kepada siswa-siswi agar mengetahui dampak dari pernikahan usia dini dan agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah adalah:

1. Sosialisasi

Sosialisasi dampak pernikahan usia dini ini dilaksanakan di sekolah MA MAFATIHUL HUDA dengan peserta kelas 10, 11, dan 12. Dalam proses sosialisasi ini hal pertama yang dilakukan adalah survey lapangan dan meminta ijin kepada kepala sekolah MA MAFATIHUL HUDA. Tujuan dari kegiatan penyuluhan ini penulis berharap dapat memberikan dampak yang positif bagi siswa siswi untuk menekan tingginya pernikahan usia dini dan memberikan pengetahuan tentang berbagai dampak dari pernikahan usia dini.

2. Penyuluhan

Penyuluhan adalah suatu kegiatan aktif yang diperlukan interaksi antara penyuluh dan yang disulu agar terjadi suatu proses perubahan “perilaku” (behaviour) yang merupakan perwujudan dari: pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang atau pihak lain, baik secara langsung (berupa: ucapan, tindakan, bahasa-tubuh, dll) maupun tidak langsung (melalui kinerja dan hasil kerjanya). Adapun sasaran dalam penyuluhan mengenai pentingnya persiapan sebelum menikah dan jangan menikah sebelum mencapai batas minimal usia pernikahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan.

3. Kuisisioner

Kuisisioner adalah kegiatan yang dilakukan setelah melakukan kegiatan penyuluhan. Kuisisioner adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data dari suatu responden dengan menggunakan beberapa soal. Disini penulis membuat kuisisioner dengan 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh seluruh peserta penyuluhan dampak pernikahan usia dini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”

Pernikahan dini menurut World Health Organization (WHO) pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang



masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal, persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Pernikahan dini atau menikah dalam usia muda, menurut Edi Nur Hasmi, psikolog yang juga Direktur Remaja dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, memiliki dua dampak cukup berat, “Dari segi fisik, remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan dari segi mental pun, emosi remaja belum stabil (BKKBN, 2002).

Kegiatan penyuluhan dampak pernikahan usia dini dilaksanakan pada tanggal 25 maret 2023. Yang dilaksanakan di mushola MA MAFATIHUL HUDA dengan peserta siswa siswi kelas 10,11, dan 12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini batas minimal usia perkawinan bagi wanita dan laki-laki disamakan yaitu 19 tahun. Adanya perubahan undang-undang tersebut disebabkan bahwa dalam aturan sebelumnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Tujuan dalam pembatasan usia dalam pernikahan adalah untuk melindungi kesehatan calon pengantin yang masih muda.



Gambar 1. Pelaksanaan Penyuluhan

Faktor-faktor terjadinya pernikahan usia dini adalah:

1. **Ekonomi**
Penyebab terjadinya pernikahan dini biasanya disebabkan karena keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Sehingga beranggapan bahwa dengan menikahkan anak wanitanya dengan orang yang lebih mampu dapat meringankan atau mengurangi beban keluarga
2. **Pendidikan**
pendidikan dan pengetahuan yang rendah pada orang tua, anak, dan masyarakat, dapat mempengaruhi pernikahan usia dini. Dengan anak putus sekolah dan melanjutkan bekerja, anak dan keluarga sudah merasa mampu untuk melakukan pernikahan yang belum cukup usia.
3. **Lingkungan sekitar**
Faktor lingkungan terutama biasanya banyak terjadi di desa. Yaitu banyak menikahkan anak yang belum cukup usia. Dan menimbulkan perspektif jika tidak segera menikah takut jika dianggap perawan tua.



Dampak dari pernikahan usia dini adalah:

1. Pendidikan
Anak menjadi terhambat atau terhenti dalam melakukan pendidikan.
2. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
Dalam pernikahan usia dini sangat berdampak pada terjadinya KDRT. Karena usia yang belum cukup ketika ada masalah dalam keluarga sangat rentan si anak belum dapat mengendalikan emosi. Dan bisa melakukan KDRT
3. Penelantaran
Ketidakstabilan emosi dan finansial yang baik, bahkan bisa menyebabkan istri dan anak terlantar. Jika pernikahan dini dibiarkan, anak yang seharusnya bisa mendapatkan perhatian dan pendidikan dari orangtua kandungnya justru malah terlantar.
4. Kesehatan
Seksual dan Reproduksi Kesehatan reproduksi anak bisa mengakibatkan kematian janin atau saat proses persalinan dari berbagai alasan. Karena usia muda, organ reproduksi masih dalam tahap perkembangan. Jadi, kemungkinan adanya kematian pada janin dan saat proses persalinan bisa terjadi. Juga kesehatan bayi yang lahir bisa tidak memenuhi syarat karena ketidakpahaman mengurus anak, serta ekonomi yang rendah menghambat kehidupan rumah tangga.
5. Kesehatan Psikologis Yang Bisa Berujung Kematian Usia Dini
Pernikahan dini bisa memengaruhi kesehatan mental. Mulai dari emosi yang tidak stabil, tidak bisa mengurus diri sendiri, harus menjalani peranan orang tua, masalah keuangan dalam keluarga, dsb. Tekanan-tekanan ini akan menyebabkan stres, depresi, bahkan berujung bunuh diri.

4. KESIMPULAN

Penyuluhan kepada remaja sangat penting dan perlu diberikan kepada remaja, sehingga para remaja memahami pengertian pernikahan usaha dini. Faktor-faktor terjadinya pernikahan usia dini yaitu ekonomi, pendidikan, lingkungan sekitar. Dampak dari pernikahan usia dini adalah pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran, Kesehatan, Kesehatan Psikologis Yang Bisa Berujung Kematian Usia Dini

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, Zahroh. 2018. Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orang Tua dan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan, *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Semarang, Program Magister Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Vol. 13, No. 1.
- Dewi, Chintia Kusuma. 2018. “Perkawinan Dengan Wanita Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Luka” *Jurist-Disction*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, vol. 1, No. 2.
- Djamilah, Reni Kartikawati. 2014. Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, *Jurnal Studi Pemuda*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, Vol. 3 No. 1.



- Harahap, Ana Pujianti, 2018. “Hubungan Karakteristik Dengan Pengetahuan Ibu Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi”, Jurnal Ulul Albab, Mataram, Universitas Muhammadiyah Vol. 22, No. 1.
- Nurjannah Siti, Yohannis Franz La Kahija. 2018. “Pengalaman Wanita Menikah Dini Yang Berakhir Dengan Perceraian”, Jurnal Empati, Semarang, Fakultas Hukum Univesitas Diponegoro, Vol. 7, No. 2.
- Prasetyo, Budi. 2017. “Perspektif UndangUndang Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur”, Serat Acitya (Jurnal Ilmiah), Semarang, Universitas 17 Agustus 1945, Vol 6, No. 1.